

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari peneliti yang peneliti lakukan terhadap masalah penerapan kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur (peraturan Gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019) telah dikatakan baik dimana diukur dengan Teori Ripley dan Franklin yang terdiri dari 3 dimensi yaitu :

1. Tingkat Kepatuhan Pada Ketentuan yang Berlaku

Pada dimensi tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku sudah dikatakan cukup baik,hal ini terlihat dari hasil wawancara bahwa peneliti menemukan tingkat kepatuhan yang sudah hampir terlaksana disetiap masyarakat terkait Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 ini. Peraturan ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun,sehingga membuat masyarakat terbiasa membawa kantong belanja pribadi kemanapun dan kapanpun. Serta sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur sudah berjalan dengan baik kepada perusahaan perusahaan retail dalam menerapkan kebijakan kantong belanja ramah lingkungan ini. Dibalik pernyataan diatas semua,masih ada beberapa masyarakat yang kurang setuju akan peraturan ini,karena peraturan ini

seharusnya tidak mengeluarkan biaya lagi untuk membeli sebuah kantong dan ini merupakan tanggung jawab perusahaan *retail* tersebut

2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Pada dimensi lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi telah dikatakan cukup baik. Alasannya karena adanya suatu bentuk kebiasaan baru yang diterapkan di masyarakat sehingga mengubah pola pikir masyarakat akan kebiasaan baru tersebut penting untuk semua makhluk hidup. Serta Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur juga sudah cepat mensosialisasikan kebijakan ini hampir ke semua perusahaan perusahaan retail di Jakarta Timur.

3. Terwujudnya Dampak yang Dikehendaki

Pada dimensi ini, tindakan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur belum sepenuhnya baik karena masih kurangnya sosialisasi maupun ketegasan terhadap masyarakat khususnya bagi masyarakat yang berdagang di pasar pasar rakyat maupun tradisional.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran mengenai penerapan kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur (peraturan Gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019). Maka peneliti membuat saran sebagai berikut :

a. Saran praktis

1. Kepada Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur agar lebih teliti serta tegas kembali dalam melakukan penyuluhan maupun sosialisasi kelapangan. Khususnya ke pasar pasar rakyat maupun tradisional, karena disana masih banyak pemakaian kantong sekali pakai untuk keperluan dagang mereka. Serta berikan solusi bagi pedagang yang masih menggunakan kantong plastik sekali pakai agar mereka sadar akan bahayanya bahan plastik bagi kesehatan manusia serta pencemaran lingkungan.
2. Kepada perusahaan *retail* Ria Busana, khususnya Ria Busana Jatinegara diharapkan dapat lebih tegas kembali memberitahukan kepada masyarakat bahwa kantong saat ini sudah berbayar. Lalu beritahukan juga kepada masyarakat melalui poster yang bertuliskan tentang pelarangan pemakaian kantong plastik serta poster tentang pemakaian kantong belanja ramah lingkungan. Supaya masyarakat bisa membaca dan mengetahui hal tersebut.

3. Bagi masyarakat maupun warga setempat diharapkan dapat lebih berkerjasama dalam membentuk suatu kebiasaan baru akan pentingnya penggunaan dari kantong plastik ramah lingkungan ini. Supaya dapat mengurangi jumlah sampah plastik di DKI Jakarta dan bisa hidup sehat

b. Saran Teoristis

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menggali sumber sumber dan referensi yang dipakai dalam penelitian, khususnya penerapan kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur (peraturan Gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019).
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian lebih mendalam mengenai penerapan kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur (peraturan Gubernur provinsi DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019).
3. Hasil penelitian ini hanya terfokus kepada Upaya Pengurangan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019, sehingga disarankan bagi peneliti selajutnya untuk bisa lebih menggali penelitian mengenai penerapan kebijakan tersebut di lapangan, penyuluhan dan sosialisasi,kedisiplinan masyarakat serta evaluasi dan pengawasan di lapangan.